



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menikah Dini

Skripsi

Oleh

Martina Puspita Sari

6072001056

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menikah Dini

Skripsi

Oleh

Martina Puspita Sari

6072001056

Pembimbing

Prof. Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Martina Puspita Sari
Nomor Pokok : 6072001056
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 24 Juli 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP, M.SI.

: 


Sekretaris

Prof. Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

: 

Anggota

Dr. Ulber Silalahi, Drs, M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Martina Puspita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 6072001056

Program Studi : Administrasi Publik

Pembimbing : Prof. Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D. (19810047) Pembimbing Tunggal

Hari dan tanggal ujian skripsi : Rabu, 24 Juli 2024

Perbaikan Judul:

Judul Asli: Faktor Pengaruh Keputusan Menikah Dini Di Desa Pelitaasih

Judul Revisi: Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menikah dini

Daftar Perbaikan	Saran Perbaikan	Perbaikan yang Dilakukan
Perbaikan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing2. Daftar isi sesuaikan dengan substansi penelitian. Rumuskan kalimat dengan lebih tepat3. Konsistenkan pertanyaan, pembahasan dan kesimpulan	Memperbaiki daftar pustaka, daftar isi, dan merapikan skripsi.
Perbaikan di Bab 1	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanyaan penelitian sebaiknya konsisten dengan judul dan harus dijawab, baik secara konseptual maupun data.2. Hal 7 tambahkan penjelasan tentang studi	Mengkonsistenkan rumusan masalah dengan mengganti rumusan masalah agar sesuai dengan isi, data, dan kesimpulan. Menambahkan pernyataan data pernikahan dini di hal 7. Mengganti



	<p>kasus, lengkapi data tentang tingginya pernikahan dini di Desa Pelitaasih.</p> <p>3. Konsistenkan antara judul dan halaman 8</p> <p>4. Gunakan data empirik untuk mengidentifikasi masalah dalam latar belakang sampai pertanyaan penelitian, dan konsistenkan dengan kesimpulan</p>	<p>kalimat judul lama ke judul yg baru di hal 8</p>
<p>Perbaiki di Bab 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks penelitian dalam Bidang Administrasi Publik 2. Cantumkan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menikah dini (sudah terlampir) 3. Isu pernikahan dini dalam konteks kebijakan (sudah terlampir) 4. Posisikan informasi dan data tentang penggunaan media sosial untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi keputusan menikah dini 5. Pastikan kerangka konseptual berada dalam 	<p>Mengganti kerangka konseptual, menyesuaikan konteks dalam bidang administrasi publik, menambah data penggunaan media sosial.</p>



	konteks administrasi publik spesifik.	
Perbaiki di Bab 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegaskan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian kualitatif, Studi kasus, etnografi atau fenomenologi. Arahkan ke fenomenologi. 2. Perhatikan cara menyampaikan hasil penelitian, diperjelas mana yang hasil individual interview dan mana yang hasil group interview. 3. Eksplisitkan penggunaan data sekunder dalam analisis. 4. Pastikan tahap-tahap analisis secara metodologis 	<p>Memperjelas pendekatan kualitatif dengan menambah pendekatan fenomenologi.</p> <p>Memperjelas informan yang melakukan wawancara secara individu dan FDG dengan memberinya keterangan.</p> <p>Mencantumkan data sekunder yang dipakai. Menentukan analisis data secara metodologi, analisis data menggunakan analisis dari Miles dan Huberman.</p>
Perbaiki di Bab 4	Penggunaan sebutan anak-anak berusia dewasa perlu diverifikasi	Memperjelas penggunaan sebutan anak-anak dan dewasa
Perbaiki di Bab 5	1. Pastikan kesimpulan yang dirumuskan menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan	Memperbaiki kesimpulan, mempertajam saran.



	<p>2. Pastikan saran diarahkan pada pencegahan pernikahan dini bukan mendorong.</p> <p>3. Catatan: hasil penelitian mencerminkan kondisi sesudah menikah ((sudah terlampir dibab 4)</p>	
--	---	--

Pembimbing,

Prof. Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D.



Bandung, 30 Juli 2024.

Pernyataan Anti Plagiat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Martina Puspita Sari

NPM : 6072001056

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menikah Dini

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 September 2024



Martina Puspita Sari

ABSTRAK

Nama: Martina Puspita Sari

NPM: 6072001056

Judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menikah Dini

Pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan anak-anak di bawah usia 19 untuk perempuan dan di bawah 21 untuk laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat, dikatakan bahwa usia perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita telah menginjak usia ideal yaitu 19 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dan faktor menikah dini serta pengaruh media sosial dan peran orang tua dalam pengambilan keputusan anak untuk menikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, FDG, observasi, dan studi dokumen. Metode analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman melalui tiga tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data menggunakan ATLAS ti 9 untuk menganalisis hasil wawancara dengan hasil akhir network. Temuan dari penelitian ini adalah pertama, dampak yang paling dirasakan pelaku pernikahan dini yaitu dampak ekonomi dan dampak psikologis. Kedua, faktor penyebab terbanyak yang melatarbelakangi pelaku pernikahan dini untuk menikah yaitu faktor keinginan diri sendiri dan faktor keluarga., Ketiga, media sosial dan orang tua mempengaruhi anak dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini.

Kata kunci : *Pernikahan Dini, Media Sosial, Peran Orang Tua*

ABSTRACT

Name: *Martina Puspita Sari*

NPM: *6072001056*

Title: *Factors Influencing the Decision to Marry Early*

Early marriage is a marriage bond entered into by children under the age of 19 for women and under 21 for men. In Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 7 Paragraph, it is said that the age of marriage is permitted if the man and woman have reached the ideal age of 19 years. The purpose of this study is to determine the impact and factors of early marriage as well as the influence of social media and the role of parents in making children's decisions to marry. The method used in this research is qualitative research, this research uses data collection methods through interviews, FDG, observation, and document studies. The data analysis method uses the Miles and Huberman method through three stages, namely data codification, data presentation, and conclusion drawing/verification. The data analysis technique used ATLAS ti 9 to analyze the interview results with the final results of the network. The findings of this study are first, the most felt impact of early marriage is the economic impact and psychological impact. Second, the most causal factors behind the perpetrators of early marriage to get married are self-desire factors and family factors. Third, social media and parents influence children in making decisions to marry early.

Keywords: *Early Marriage, Social Media, Role of Parents*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kemurahan dan karunia Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas penyusunan seminar proposal ini. Proposal seminar ini disusun dalam rangka untuk mengajukan draft rancangan penelitian dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menikah Dini Di Desa Pelitaasih”. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti sebagai pribadi/manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tidak sedikit mengalami kesulitan dan hambatan yang peneliti temukan dalam penyusunannya proposal penelitian ini.

Akan tetapi berkat bimbingan, bantuan, pertolongan serta petunjuk yang diperoleh dari berbagai pihak maka segala hambatan dan kesulitan yang terjadi dapat teratasi dan peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ungkapan terimakasih saya kepada:

1. Allah Subhānahu wata‘ālā karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta doa yang tidak ada hentinya kepada saya untuk kelancaran skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Prof. Pius Suratman Kartasasmita, Drs.,

- M.Si., Ph.D. yang telah menerima dan membimbing saya dari awal hingga akhir dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pembelajaran dan arahan serta saran yang baik untuk penulisan skripsi saya ini;
4. Ibu Dr. Orpha Jane selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 5. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik;
 6. Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Jurusan Administrasi Publik;
 7. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
 8. Sepupu saya Novita Wahyu Fadhillah dan Maulidda Suliddasari yang selalu memberikan saya semangat dan selalu menanyakan progres tentang skripsi saya.
 9. Teman-teman tercinta dan seperjuangan (Alvianita, Nanda, Novena, Nabila, Tiara, Sabil, Mila, Fanny, Indri, Alvi, Putya, dan Anik) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada saya agar saya selalu bersemangat mengerjakan skripsi dan terimakasih karena telah mendukung satu sama lain.
 10. Kepala Desa Pelitaasih dan seluruh jajaran perangkat desa yang telah membantu saya melalui data dan waktu yang diberikan kepada saya. Terimakasih juga untuk seluruh informan yang telah membantu saya untuk mendapatkan data dan memberikan pengalaman baru bagi saya.
 11. Semua pihak yang saya tidak dapat cantumkan namanya, terima kasih atas

kebaikan dan semangat yang telah kalian beri kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kemajuan dimasa yang akan datang. Pada akhirnya besar harapan semoga proposal ini diterima dengan memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terkait

Bandung, 10 Juni 2024

Martina Puspita Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
KAJIAN TEORI	11
2.1 Public Issue.....	11
2.2 Media Sosial	12
2.3 Peran Orang Tua.....	17
2.4 Pernikahan Dini	19
2.5 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	21
2.5 Dampak Pernikahan Dini.....	24
2.6 Isu Pernikahan Dini Dari Segi Kebijakan Publik	26
2.6 Model Penelitian.....	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Analisis Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	41

3.8 Penerapan Etika Penelitian	43
BAB IV	45
PROFIL SUBJEK PENELITIAN	45
4.1 Profil Narasumber	45
4.2 Kondisi Narasumber	49
4.3 Jadwal Penelitian	53
BAB V	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Persepsi Tentang Pernikahan Dini.....	55
5.2 Pengalaman Informan Menikah Dini	62
5.3 Faktor pendorong anak-anak untuk menikah	67
5.4 Keputusan anak-anak dan remaja dalam menikah dini	70
BAB VI	73
PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74
References	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Risiko Anak Perempuan Melakukan Pernikahan Dini.....	4
Gambar 2 10 Provinsi dengan Perkawinan Wanita di Usia 7-15 Tahun Tertinggi (2020)	6
Gambar 3 Model Penelitian.....	34
Gambar 4 Kerangka Analisis Data Miles dan Huberman	40
Gambar 5 Tampilan ATLAS. it 9	42
Gambar 6 Tampilan ATLAS. ti 9	43
Gambar 7 Word Cloud	54
Gambar 8 Network Kepala Desa.....	56
Gambar 9 Network Kantor Urusan Agama (KUA)	58
Gambar 10 Network Guru.....	61
Gambar 11 Network Pelaku Pernikahan Dini	63
Gambar 12 Network Media Sosial	71
Gambar 13 Network Orang Tua.....	72

DAFTAR TABEL

Table 1 Tabel Profil Informan Pasangan Menikah Dini	45
Table 2 Profil Narasumber	48
Table 3 Kondisi Informan	49
Table 4 Jadwal Penelitian	53
Table 5 Faktor-faktor menikah dini	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan saat usia pasangan yang menikah belum menginjak usia 19 tahun dan tidak sesuai dengan syarat minimal melaksanakan pernikahan yang seharusnya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pernikahan adalah sebuah ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan, dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mendefinisikan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika seseorang berusia dibawah 18 tahun¹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Sari, L. M. (2022). Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*,

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat, dikatakan bahwa usia perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita telah menginjak usia ideal yaitu 19 tahun. Selain itu, Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pada usia 19 tahun kondisi jiwa dan raga anak-anak dinilai sudah matang. Adanya peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut tentu dimaksudkan untuk menghindari perceraian dan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Sehingga bagi remaja yang sudah cukup umur, maka dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perubahan muatan UU Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat kasus pernikahan anak di bawah umur. Tentunya masalah ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam generasi muda untuk masa depannya terutama bagi tumbuh kembang mereka yang masih belum stabil. Selain itu, masalah pernikahan dini tanpa disadari juga menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh generasi muda, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Dengan demikian, para pemerintah harus mampu menjamin dan mengupayakan untuk melindungi anak-anak dari praktek perkawinan di bawah umur.


Walaupun menurut penjelasan peraturan undang-undang, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan dibawah umur. Akan tetapi dalam implementasinya, orangtua justru menjadi salah satu alasan meningkatnya motivasi anak untuk menikah walaupun belum cukup umur. Sehingga, berdasarkan

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan hukum dan agama dalam menjalin hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan untuk hidup dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah 19 tahun.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan besar yang dicita-citakan dan sedang dikejar oleh seluruh negara di dunia untuk mewujudkannya. SDGs ini memiliki tujuan memaksimalkan semua potensi, termasuk potensi sumber daya manusia di setiap negara. Menghilangkan praktik pernikahan usia dini juga menjadi salah satu tujuan dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5 terkait Kesetaraan Gender “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan” yang diharapkan tujuan ini terwujud pada tahun 2030 mendatang. Tujuan SDGs yang dimaksud adalah hak dan kewajiban perempuan maupun laki-laki setara dalam pemenuhannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub ketiga tujuan kelima dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berbunyi “5.3 menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan”²

² Di, D. P. P. A. 2020. Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

Risiko Anak Perempuan Mengalami Pernikahan Dini




Gambar 1 Risiko Anak Perempuan Melakukan Pernikahan Dini

Menurut data *The Global Girlhood Report 2020*, terdapat 58.363.000 juta risiko anak perempuan mengalami pernikahan dini sebelum pandemi Covid-19, 498.000 ribu tambahan resiko perempuan mengalami pernikahan dini pada satu tahun kedepan dan 2.494.000 ribu tambahan resiko perempuan mengalami pernikahan dini pada lima tahun kedepan. Di peringkat pertama ada benua Asia Selatan dengan jumlah total 23.196.000 risiko sebelum Covid-19, 191.200 ribu risiko dalam satu tahun kemudian, dan 956.000 ribu dalam lima tahun kemudian. Sedangkan benua Asia Timur dan Pasifik menempati peringkat ke-5 sebagai benua dan negara yang memiliki resiko anak perempuan mengalami pernikahan dini dengan jumlah total 5.104.000 juta risiko sebelum pandemi Covid-19, 61.000 ribu risiko dalam satu tahun kemudian, dan 305.000 ribu risiko dalam lima tahun

ke depan.

Dalam temuan data penelitian oleh UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia dengan tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2018, menurut UNICEF terdapat 1.220.900 perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Data UNICEF juga menyatakan terdapat tiga provinsi dengan angka absolut pernikahan dini tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2022, berdasarkan data UNICEF Indonesia berada pada posisi ke-2 di ASEAN dan berada pada posisi ke-8 di dunia dengan jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 1,5 juta kasus.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia pernikahan pertamanya di rentang usia 19-21 tahun pada tahun 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda memiliki usia menikah pertama pada usia 22-24 tahun dan 19,24% pemuda mencatat usia pernikahannya saat berusia 16-18 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, usia menikah pertama pemuda laki-laki cenderung lebih tua dibandingkan perempuan. Secara rinci perbedaan tersebut dapat dilihat dari data, menurut BPS 35,21% laki-laki memiliki usia menikah pertama saat 22- 24 tahun. Sebanyak 30,52% laki-laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25- 30 tahun. Sedangkan, 37,27% perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu, 26,48% perempuan menikah pertama kali ketika berusia 16-18 tahun.



Gambar 2 10 Provinsi dengan Perkawinan Wanita di Usia 7-15 Tahun Tertinggi (2020)

Menurut data BPS pada tahun 2020 terdapat 10 provinsi dengan persentase perkawinan perempuan di usia 7-15 tahun tertinggi. Pada peringkat ke-1 terdapat provinsi Kalimantan Selatan dengan 12,52 persen kasus pernikahan dini, sedangkan provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke-2 dengan 11,48 persen kasus pernikahan dini. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) pada tahun 2023 terdapat tiga daerah di Jawa Barat dengan pernikahan dini tinggi, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Dan Ciamis. Angka pernikahan anak usia dini di Garut menduduki peringkat pertama se-Jabar dengan angka pengajuan sebanyak 929.

Dengan masih banyaknya kasus pernikahan dini yang masih ditemukan di Indonesia, salah satunya di daerah Garut, maka perlu dipertimbangkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keputusan untuk melakukan pernikahan dibawah umur tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengindikasikan bahwa tingginya kasus pernikahan dini yang masih ditemukan juga dipengaruhi oleh adanya konsumsi konten di media sosial yang tidak disaring dengan baik, sehingga menyebabkan anak-anak atau remaja dibawah umur

termotivasi untuk mengikuti apa yang mereka temukan di media sosial dan menganggap hal tersebut benar karena sudah banyak yang menormalisasikannya. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022-2023, menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada sebesar 215,63 juta jiwa, dengan kata lain setara dengan 78,19% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah ini naik 2,67% dari tahun yang sebelumnya mencapai 210,03 juta jiwa pengonsumsi media sosial. Komponen usianya pun bervariasi kelompok usia 13-18 tahun sebagai yang paling hobi menggunakan internet dan kelompok usia 19-34 tahun yang memiliki perbedaan tipis. Dapat dikatakan bahwa penduduk Indonesia semakin tidak asing dengan internet dan media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari³.

Dengan demikian banyaknya penggunaan media sosial, harus menjadi perhatian terutama untuk anak-anak. Tentu pemerintah kembali andil dalam ranah kebijakan untuk mengatur pengawasan dan pengendalian konten-konten yang dikonsumsi remaja maupun anak-anak di media sosial, yang mana apabila konten dengan unsur dewasa yang menampilkan perilaku seksual dibiarkan beredar tanpa pengendalian dan kebijakan yang tepat, maka bisa jadi hal tersebut dapat memunculkan keingintahuan remaja atau anak-anak untuk meniru apa yang mereka lihat dalam konten tersebut, yang pada akhirnya bisa berdampak pada meningkatnya angka kasus pernikahan dini.

Salah satu desa yang sampai sekarang masih melakukan praktik pernikahan dini di Kabupaten Garut adalah Desa Pelitaasih. Rata-rata masyarakat desa tersebut melakukan pernikahan dini dengan didasari beberapa faktor penyebabnya. Menurut survei peneliti sebelumnya, peneliti menemukan pelaku pernikahan dini yang melakukan pernikahannya

³ Nourita, S. (2023). *Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Blangkejeren-Gayo Lues* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

ketika berusia 14 tahun. Di desa tersebut anak-anak dan remaja perempuan sebelum berusia 17 tahun dan ketika berusia 17 tahun sudah menikah. Sehingga jarang menemukan perempuan dan laki-laki remaja yang masih lajang. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa, kepala desa menyatakan bahwa 90% penduduk desa melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan data tersebut peneliti memilih Desa Pelitaasih, Kabupaten Garut menjadi lokasi subjek dan objek penelitian. Hal ini dikarenakan di Desa tersebut angka pernikahan dininya masih tinggi dan mayoritas penduduk desa melakukan pernikahan dini. Selain itu, peneliti sebelumnya sudah melihat kondisi *public issue* tentang pernikahan dini di Desa Pelitaasih. Melihat kondisi masyarakat di Desa Pelitaasih yang memiliki latar belakang pernikahan dini yang relatif tinggi dan fenomena *public issue* ini populer di kalangan seluruh masyarakat dan belum pernah diteliti di Desa Pelitaasih. Oleh karena itu, maka peneliti memilih melakukan penelitian tentang pernikahan dini di Desa Pelitaasih dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menikah Dini”. Peneliti juga ingin melihat seberapa jauh media sosial dan peran orang tua mempengaruhi pengambilan keputusan anak untuk menikah dini di desa tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan saat usia pasangan yang menikah belum menginjak usia 19 tahun dan tidak sesuai dengan syarat minimal melaksanakan pernikahan yang seharusnya.

2. Media sosial dan peran orang tua menjadi bagian dari salah satu faktor penyebab pernikahan dini

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah:

1. Apa saja dampak yang dirasakan para pelaku pernikahan dini?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong anak-anak untuk menikah?
3. Bagaimana perbandingan antara pengaruh media sosial dan peran orang tua terhadap keputusan anak untuk menikah dini?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media sosial dan peran orang tua dalam mempengaruhi kaum muda untuk menikah dini. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah membantu untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat dan pemerintah terkait sejauh mana pengaruh media sosial terhadap kaum muda. Sehingga pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan sebagai evaluasi dalam membatasi konten media sosial yang masuk ke Indonesia demi mengurangi angka pernikahan dini.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang seberapa jauh pengaruh media sosial dan peran orang tua dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kaum muda untuk melakukan pernikahan dini. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat sebagai bahan atau sumber data pendukung bagi peneliti lainnya.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi pengetahuan bagi masyarakat tentang peran orang tua dan media sosial yang mampu mempengaruhi keputusan anak untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, diharapkan juga masyarakat jadi lebih mengetahui mengenai dampak positif dan negatif terjadinya pernikahan dini.

3. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.